



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 22
TAHUN 2018 TENTANG ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan yang menjadi dasar dalam aturan tentang Angkutan Orang dan barang di Kota Bandar Lampung, Maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Angkutan Orang Dan Barang di Kota Bandar Lampung,;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Paada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
8. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Tempat Pemberhentian (Halte) adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan / atau menaikan penumpang.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan Barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa 3aming, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kilogram.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan Orang.
15. Trayek adalah lintasan umum untuk pelayanan jasa Angkutan Orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
16. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Angkutan Orang dan Barang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

Pelayanan Angkutan Perkotaan meliputi antara lain :

- a. Pelayanan Angkutan Perkotaan yang menggunakan Bus Kota;

- b. Pelayanan Angkutan Perkotaan yang menggunakan mobil angkutan umum/minibus.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didukung oleh :

- a. Angkutan Perkotaan yang menggunakan Bus Kota dan Mobil Penumpang Umum (MPU)/ Minibus harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
 - b. Angkutan Perkotaan yang menggunakan Bus Kota maupun Mobil Penumpang Umum/ Minibus berhenti pada tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan rambu atau alat petunjuk lalu lintas lainnya.
 - c. Perusahaan yang berbadan Hukum dan / atau Unit Pelaksana Teknis maupun Badan Layanan Usaha dibidang Jasa Transportasi yang pengelolaannya dibawah naungan Pemerintah Daerah.
 - d. Lintasan yang memiliki asal dan tujuan melalui terminal penumpang dan / atau tempat yang ditetapkan melalui peraturan atau keputusan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah menjadi 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

- (1) Angkutan Perkotaan Mobil Penumpang Umum / Minibus wajib memiliki warna cat kendaraan yang seragam, warna hijau strip merah dominan hijau.
 - (2) Angkutan Kota tidak diperkenankan menambah atau mengurangi spesifikasi kendaraan yang telah ditentukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan/ atau karoseri, memodifikasi kendaraan diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
 - (3) Dalam hal ayat (1) dan ayat (2) diatas, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah menjadi 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

- (1) Koridor Angkutan Perkotaan menggunakan Bus Kota antara lain adalah :
Rajabasa – Panjang (Via Bypass)
 - Berangkat : sepanjang 20,17 km
Terminal Rajabasa – Jl. Kapten Abdul haq – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Teluk Ambon – Jl. Yos Sudarso – Terminal Panjang.
 - Kembali : sepanjang 20,17 km
Terminal Panjang – Jl. Yos Sudarso – Lap. Baruna – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Kapten Abdul Haq – Terminal Rajabasa.

(2) Trayek Angkutan Perkotaan menggunakan Mobil Penumpang Umum (MPU) atau Minibus antara lain adalah :

a. Tanjung Karang - Rajabasa

- Berangkat :
Terminal Pasar Bawah / Pasar Tengah - Jl. R.A. Kartini - Jl. Teuku Umar - Jl. Z.A. Pagar Alam - Terminal Rajabasa.
- Kembali :
Terminal Rajabasa - Jl. Z.A. Pagar Alam - Jl. Teuku Umar - Jl. Kota raja - Jl. Terminal Pasar Bawah / Pasar Tengah.

b. Tanjung Karang - Sukaraja (Via Teluk Betung)

- Berangkat :
Terminal Pasar Bawah - Jl. Raden Intan - Jl. P. Diponegoro - Jl. Mayor Salim Batubara - Jl. Yos. Sudarso - Terminal Sukaraja.
- Kembali :
Terminal Sukaraja - Jl. Yos. Sudarso - Jl. Laks. Malahayati - Jl. Ikan Kakap - Jl. Ikan Tenggiri - Jl. WR. Supratman - Jl. Patimura - Jl. P. Diponegoro - Jl. Jendral A. Yani - Jl. R.A. Kartini - Jl. Cut Nyak Dien - Jl. Tamin - Jl. Imam Bonjol - Jl. Jl. Kota Raja - Terminal Pasar Bawah.

c. Sukaraja - Srengsem

- Berangkat :
Terminal Sukaraja - Jl. Yos. Sudarso - Jl. Soekarno Hatta - Srengsem (RM. Begadang IV).
- Kembali :
Srengsem (RM. Begadang IV) - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Yos. Sudarso - Terminal Sukaraja.

d. Tanjung Karang - Sukaraja (Via Garuntang)

- Berangkat :
Terminal Pasar Bawah - Jl. Raden Intan - Jl. Jendral Sudirman - Jl. Gatot Subroto - Jl. Yos Sudarso - Terminal Sukaraja.
- Kembali :
Terminal Sukaraja - Jl. Yos Sudarso - Jl. Gatoto Subroto - Jl. Jendr. Sudirman - Jl. A. Yani - Jl. R.A. Kartini - Jl. Cut Nyak Dien - Jl. Tamin - Jl. Imam Bonjol - Jl. Kota Raja - Terminal Pasar Bawah.

e. Tanjung Karang - Way Kandis

- Berangkat :
Terminal Pasar Bawah / Pasar Tengah - Jl. R.A. Kartini - Jl. Teuku Umar - Jl. Pahlawan - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Kimaja - Jl. Ratu Dibalau - Waykandis.
- Kembali :
Waykandis - Jl. Ratu Dibalau - Jl. Kimaja - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Pahlawan - Jl. Teuku Umar - Jl. Kota Raja - Terminal Pasar Bawah / Pasar Tengah

j. Tanjung Karang – Simp. Ir. Sutami

- Berangkat :
Terminal Pasar Bawah – Jl. Pemuda – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Putri Balau – Jl. H.R.M. Mangundiprojo – Jl. Alimudin Umar – Jl. P. Tirtayasa – Jl. Ir. Sutami (Simp. Galih).
- Kembali :
Jl. Ir. Sutami (Simp. Galih) – Jl. P. Tirtayasa – Jl. Alimudin Umar – Jl. H.R.M. Mangundiprojo – Jl. Putri Balau – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Pemuda – Terminal Pasar Bawah.

k. Kemiling – Rajabasa Jaya

- Berangkat :
Terminal Kemiling – Jl. Ganjaran – Jl. BKP Raya – Jl. Kepayang – Jl. Pramuka – Jl. Indra Bangsawan – Jl. Kapten Abdul Haq – Jl. H. Komaruddin (Kelurahan Rajabasa Jaya).
- Kembali :
Jl. Komaruddin (Kelurahan Rajabasa Jaya) – Jl. Kapten Abdul Haq – Jl. Indra Bangsawan – Jl. Pramuka – Jl. Kepayang – Jl. BKP Raya – Jl. Ganjaran – Terminal Kemiling.

l. Pasar Cimeng – Lempasing

- Berangkat :
Pasar Cimeng/ Puskesmas Pasar Ambon – Jl. Laks. R.E. Martadinata – (Terminal PPI) Lempasing.
- Kembali :
(Terminal PPI) Lempasing – Jl. Laks. R.E. Martadinata – Jl. Dr. Setia Budi – Jl. WR. Supratman – Jl. KH. Hasyim Hasari – Pasar Cimeng/Pasar Ambon.

m. Ir. Sutami – Panjang

- Berangkat :
Jl. Ir. Sutami – Jl. Soekarno Hatta (Via PJR) – Jl. Teluk Ambon – Jl. Yos. Sudarso – Terminal Panjang.
- Kembali :
Terminal Panjang – Jl. Yos. Sudarso – Jl. Teluk Ambon – Jl. Soekarno Hatta (Via PJR) – Jl. Ir. Sutami.

n. Untung Suropati – Padat Karya (SMAN 13)

- Berangkat :
Jl. Untung Suropati – Jl. R.A. Basyid – Jl. Padat Karya (SMAN 13 Balam).
- Kembali :
Jl. Padat Karya (SMAN 13 Balam) – Jl. R.A. Basyid – Jl. Untung Suropati – Jl. Z.A. Pagar Alam – Jl. Sukardi Hamdani.

(3). Penambahan dan/ atau perubahan koridor atau trayek angkutan perkotaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut

Tarif Angkutan Perkotaan

Pasal 7

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan Perkotaan Dengan menggunakan Bus Kota menggunakan Tarif kelas non ekonomi;
 - (2) Tarif Penumpang untuk Angkutan Perkotaan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum (MPU) atau Minibus terdiri atas :
 - a. Tarif kelas ekonomi; atau
 - b. Tarif kelas non ekonomi.
 - (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui Keputusan.
 - (4) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Dinas Perhubungan.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Perizinan

Pasal 8

- (1) Perizinan angkutan perkotaan baik yang menggunakan bus kota maupun Mobil Penumpang Umum / Minibus diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Administrasi; dan
 - b. Teknis
 - (2) Perizinan angkutan perkotaan baik bus kota maupun mobil penumpang umum / minibus wajib dilengkapi dengan kartu pengawasan yang melekat pada kendaraan.
 - (3) Kartu Pengawasan wajib diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali sejak diterbitkannya Kartu Pengawasan.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

Persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. STNK;
 - b. Telah Memiliki Izin Angkutan Perkotaan yang diterbitkan oleh *Online Single Submission (OSS)* berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat yang telah diverifikasi;
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. tanda Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Elektronik.

(2) Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi unsur :

a. Keamanan terdiri dari :

1. identitas kendaraan yang meliputi nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan;
2. bagi pengemudi memuat identitas awak kendaraan yang meliputi pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan perusahaan serta menempatkan papan / kartu identitas nama pengemudi, nomor induk pengemudi dan nama perusahaan di ruang pengemudi dan untuk kondektur mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi identitas nama kondektur dan perusahaan;
3. lampu penerangan didalam mobil bus dan mobil penumpang umum yang berfungsi dan sesuai dengan standar teknis;
4. kaca film untuk mengurangi cahaya matahari secara langsung paling gelap 30%;
5. lampu isyarat tanda bahaya berupa lampu warna kuning terpasang diatas pada bagian tengah dan belakang di dalam kendaraan dan tersedia paling sedikit 2(dua) tombol yang dipasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang.

b. Keselamatan terdiri dari :

1. awak kendaraan yang memenuhi :
 - a. standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan; dan
 - b. kompetensi
2. sarana yang memenuhi :
 - a. Palu pemecah kaca paling sedikit 2 (dua) buah;
 - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 1 (satu) unit;
 - c. Lampu Senter 1 (satu) unit;
 - d. Alat Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 1 (satu) kotak;
 - e. Informasi keadaan darurat berupa stiker Nomor Telepon dan/atau SMS Pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat;
 - f. Fasilitas Pegangan (*Handgrip*) bagi penumpang berdiri untuk Angkutan Massal.
 - g. Prasarana yang memenuhi Fasilitas Penyimpanan dan Pemeliharaan Kendaraan yang dapat menampung kendaraan yang dimiliki.

3. Kenyamanan terdiri dari :

1. daya Angkut
 - a. bus Sedang total 30 (24 duduk dan 6 berdiri);
 - b. mobil Penumpang umum total 8 (delapan) termasuk pengemudi;
 - c. jumlah penumpang yang diangkut paling tinggi 100%.

- (3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perusahaan Angkutan yang berbadan hukum untuk menjamin tersedianya Angkutan Perkotaan.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Subsidi Angkutan Umum Perkotaan

Pasal 13

- (1) Subsidi angkutan perkotaan dapat diberikan :
- a. berupa dana anggaran untuk membantu biaya operasional kendaraan angkutan umum perkotaan pada saat kendaraan beroperasi;
 - b. berupa pembebasan biaya perizinan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Subsidi angkutan umum perkotaan tetap mempertimbangkan keuangan Pemerintah Daerah;
- (3) Subsidi angkutan umum perkotaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Perusahaan Angkutan perkotaan wajib Berbadan Hukum Indonesia yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Badan Hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Angkutan perkotaan Dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib didaftarkan di Dinas Perhubungan.
9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan perkotaan Dengan Kendaraan Bermotor Umum meliputi:
- a. Dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh OSS;
 - b. Bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - c. Jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. Tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - e. Tanda identitas awak kendaraan Angkutan Umum.
 - f. Kartu pengawasan;
 - g. Sertifikat kompetisi atau pelatihan pengemudi angkutan perkotaan ataupun sejenisnya yang dapat dibuktikan keabsahannya.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor meliputi:
- Tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - Fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - Standar Pelayanan Minimal.
10. Ketentuan Bab IV Pasal 34 dihapus.
11. Ketentuan Bab V Pasal 36 ayat 2 dihapus dan diubah menjadi Bab IV sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB 1V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh instansi teknis terkait.

Pasal 37

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 48